

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN TEMPEH
2023**



**KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Tempeh. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sbagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/ usul dankritikan dari pihak – pihak yang terkait untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapa dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 08 Januari 2024

CAMAT TEMPEH



ABDULAH IRSYAD, S.STP

NIP. 19870702 200602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Tempeh merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Kecamatan Tempeh terdapat 2 (Dua) sasaran dan terdapat 2 (Dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Tempeh telah tercapai, yaitu seluruhnya dari 2 (Dua) indikator kinerja tercapai dan terpenuhi.

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.190.593.171,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 2.139.581.708 atau 97,67%. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja ini merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Kecamatan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD dan masyarakat. Untuk tahun 2024, Kecamatan Tempeh berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan baik.

DAFTAR – ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR – ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH	2
1.4 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	12
1.5 SISTEMATIK	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	14
2.1.1. VISI	14
2.1.2. MISI	15
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	17
2.3 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	20
3.2 CAPAIAN KINERJA	21
3.3 REALISASI KEUANGAN	29
3.4 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai keikhlasan dari setiap daerah.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tempeh Tahun 2023, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (Perubahan RENSTRA Tahun 2018 - 2023) dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Tempeh Tahun 2023), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan maka kedepan perlu dilakukan perubahan perilaku dan sikap sebagai unsur birokrasi, yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta penyampaian system manajemen organisasi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan

Tempeh atau laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD Kecamatan Tempeh.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Misi Kecamatan Tempeh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.3 KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH

1.3.1 Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	88,05Km ²
2	Banyaknya Desa	13 Desa
3	Banyaknya penduduk	85.371 jiwa
4	Kepadatan penduduk	85.199 Jiwa/ Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	26.123 KK
6	Ketinggian	93 M dpl
7	Batas-batas : • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat	Kecamatan Sumbersuko Kecamatan Kunir Samudra Indonesia Kecamatan Pasirian
8	Tanah : - Tanah sawah irigasi teknis - Tanah tegal / kering - Tanah pekarangan	3.036 Ha. 5.294 Ha. 1.344 Ha.

1.3.2. Topografi

Kecamatan Tempeh terdiri dari 13 Desa yaitu :

1. Desa Pandanarum
2. Desa Pandanwangi
3. Desa Sumberjati
4. Desa Tempeh Kidul
5. Desa Lempeni

6. Desa Tempeh Tengah
7. Desa Kaliwungu
8. Desa Tempeh Lor
9. Desa Besuk
10. Desa Jatisaru
11. Desa Pulo
12. Desa Gesang
13. Desa Jokarto

1.3.3. Demografi

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Pandanarum	2.744	2.884	5.628
2	Desa Pandanwangi	2.878	3.265	6.143
3	Desa Sumberjati	2.376	2.525	4.901
4	Desa Tempeh Kidul	3.040	3.227	6.267
5	Desa Lempeni	2.917	3.051	5.968
6	Desa Tempeh Tengah	3.843	3.901	7.744
7	Desa Kaliwungu	3.449	3.498	6.947
8	Desa Tempeh Lor	5.190	5.239	10.429
9	Desa Besuk	3.058	3.146	6.204
10	Desa Jatisari	2.096	2.052	4.148
11	Desa Pulo	4.879	4.871	9.750
12	Desa Gesang	2.771	2.846	5.617
13	Desa Jokarto	2.826	2.799	5.625
	Jumlah	42.067	43.304	85.371

1.3.4. Kelembagaan/Stuktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

- **Tugas Pokok :**

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di Wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- **Fungsi :**

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. melakukan administrasi kepegawaian;
7. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. melakukan administrasi barang milik daerah;
10. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehn Sekretaris.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3.5 Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	L/P	JABATAN
1.	ABDILAH IRSYAD, S.STP 19870702 200602 1 002	Penata Tk. I / III.d	L	Camat Tempeh
2	ISAAC HARDY YUWONO,	Pembina /	L	Sekcam

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	L/P	JABATAN
	ST. 19780523 200604 1 014	IV.a		
3	Dra. SUHARIYANTI 19660605 200604 2 017	Penata Tk. I / III.d	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	PRIYANTO SATYA HARYONO, S.Ak 19821008 201101 1 001	Penata Muda Tk. I / III.b	L	Plt. Kasi Pemerintahan
5	IKE ISMIYATI NINGSIH, S.Pd 19751129 199903 2 004	Penata Muda Tk. I / III.b	P	Kasi Pelayanan Umum
6	SODIQ MISTIKA ADI PURNOMO, S.Pd 19661206 199307 1 001	Penata Muda Tk. I / III.b	L	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	PRIYANTO SATYA HARYONO, S.Ak 19821008 201101 1 001	Penata Muda Tk. I / III.b	L	Kasubag Keuangan
8	SITI AKUM 19681024 199403 2 005	Penata / III.c	P	Pengadministrasi Umum
9	JOHAN ADI SANJAYA, A.Md 19751102 200701 1 019	Penata Muda / III.a	L	Pengadministrasi Umum
10	IMAM SAFII 19740929 201001 1 004	Pengatur / II.c	L	Pengadministrasi Umum
11	AMIRUDIN 19670612 199403 1 014	Pengatur / II.c	L	Pengadministrasi Umum
12	ABDUL KHODIR 19650907 200701 1 021	Pengatur Tk. I / II.d	L	Pengadministrasi Umum
13	SUNJOTO 19850107 201001 1 001	Juru / I.c	L	Kades Tempeh Kidul
15	Sudirman	--	L	Petugas Kebersihan
16	Muhammad Sukisno	--	L	Tenaga

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	L/P	JABATAN
				Admnistrasi
17	Hardi Santoso	--	L	Tenaga Admnistrasi
18	Firnan Diansyah Arie Iswanto	--	L	Sopir
19	Tinarso	--	L	Petugas Kebersihan
20	Siswo Pranoto	--	L	Penjaga Malam
21	Ratih Madyaning Mahanani	--	P	Tenaga Admnistrasi
22	Mulyo Yulyanto	--	L	Tenaga Admnistrasi
23	Ariyani Dwi Utari	--	P	Tenaga Admnistrasi
24	Farid Vidianata	--	L	Tenaga Administrasi

1.4 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
2. Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan

3. Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.5 SISTEMATIK

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tempeh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Umum, Permasalahan Utama dan Sistematis sehingga substansi pada bab – bab berikutnya bias dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Perpecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RJPMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib untuk dapat mengimplementasikannya dalam Perubahan Rencana Strategis 2018 - 2023, sebagai pedoman manajemen kinerja daerah.

Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta pedoman dan pengendalian kinerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Tempeh.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengedepankan pelayanan masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan dan pelaksanaan tugas pokok yang efektif dan efisien.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1.VISI

Dalam mendukung dan mensukseskan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Tempeh dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempeh adalah salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat,
Makmur dan Berdaya Saing “**

2.1.2.MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

2.1.3.TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional Dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerjaselama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

1. Tujuan

Tujuan Perangkat Darah Kecamatan Tempeh adalah :
“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Darah Kecamatan Tempeh yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai,rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Darah Kecamatan Tempeh ada 2 yaitu :

- a. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
- b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

3. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian.Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkanpada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dansasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tempeh

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh	83	84	86	87	88

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target	
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	97%	87%	97%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	79%	100%	100%	75%	94.87%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2023 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Perubahan Renstra Kecamatan Tempeh Tahun 2018 – 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator Kinerja yang ada tingkat sasarannya, merupakan komitmen bagi Kecamatan Tempeh untuk mencapai dalam tahun 2023. Kami berkomitmen pada Tahun 2023 ini agar mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatannya. Untuk mengukur tercapinya tiga sasaran strategis sebagaimana berikut dalam Tabel 2.2.1.

Table 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tempeh
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97%
	Meningkatnya	Rata-rata persentase desa	94.87%

2.	akuntabilitas pemerintahan desa	yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	85%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Camat Tempeh dengan Pj. Bupati Lumajang.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.726.863.171	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.110.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 125.390.000	DAU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
	Desa dan Kelurahan		
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.000.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 326.830.000	DAU
JUMLAH		Rp. 2.190.593.171	DAU

2.3 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan SAKIP di Kecamatan Tempeh, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	≥ 85%	Delapan puluh lima persen samapai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Dibawah lima puluh persen	Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tempeh.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Tempeh.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Capaian	=	Realisasi Rencana	x	100
-----------------------	---	----------------------	---	-----

Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Capaian	=	Rencana - (Realisasi - Rencana) Rencana	x	100%
-----------------------	---	--	---	------

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Kecamatan Tempeh yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P- Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Tempeh sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh

Survei dilakukan secara berkala/ triwulan yang dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi internal terhadap layanan yang diberikan oleh OPD. Kecamatan hanya mengirimkan nama-nama responden kepada bagian organisasi guna dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Tempeh. Secara mutu pelayanan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh bagian organisasi sebagaimana disebut diatas terkategoriikan sangat baik dengan nilia rata - rata akumulatif adalah 81,71 namun demikian jika hal tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM yang tertuang pada P-RPJMD 2018 - 2023 untuk tahun 2023, maka kinerja nilai IKM dapat dikatakan mencapai target kinerja. Sedangkan target

nilai IKM Kecamatan Tempeh tahun 2023 adalah 88 sehingga nilai IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh 81,71 mendukung capaian kinerja pada indikator nilai Pemkab Lumajang, hal ini dapat digambarkan pada table berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS/ FORMULA PERHITUN AN ATAS IKU	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN	
					REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3		5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh	Suervy nilai SKM Pelayanan Kecamatan Tempeh	88	84,72	96.27%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh	85	86	87	88	84.9	86.3	86	81.71

3.3 CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Kecamatan Tempeh yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) tahun 2018 – 2023 Kecamatan Tempeh sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- Sasaran : 1. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97%	98%	101%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94.87%	100%	105%	

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	71%	87%	85%	97%	100%	97%	95%	98%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	71%	75%	75%	94.87 %	100%	100%	67%	100%

Dilihat dari 2 indikator Kinerja pencapaian pada Kecamatan Tempeh jika dirata-rata dapat 99%. Untuk menjelaskan 2 indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja yang pertama yaitu Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti Indikator yang ke-1 dalam hal mencapai indikator tersebut di bebankan kepada Kepala Seksi dan

Kepala Sub Bagian, antara lain :

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes;
11. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
12. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
13. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;
14. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya;
16. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes);
17. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK);
18. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa;
19. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun);
20. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes);
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa

22. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa;
23. Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades;
24. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD;
25. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
26. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;
27. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam;
28. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes;
29. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes;
30. Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
31. Pembinaan LINMAS;
32. Pembinaan SKD;
33. Monev Trantibum;
34. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD;
35. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
36. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
37. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif;
38. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif;
39. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif;
40. Pembinaan BKAD;
41. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa);
42. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
43. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam;
44. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes;
45. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes ;
46. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
47. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik;
48. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
49. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja;

50. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
51. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan;
52. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
53. Koordinasi Pendampingan Desa;
54. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
55. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

Bukti dukungnya bisa berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen, SK Camat mengenai Tim, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan. Pada Kecamatan Tempeh Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi koordinasi yang telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti pendukung mencapai 54 jenis Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah dilaksanakan sedangkan 1 Fasilitasi dan Koordinasi pada Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD, dikarenakan di Kecamatan Tempeh tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Dalam pencapaian penilaian untuk indikator kinerja yang ke-2 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, adapun 3 jenis laporan yang harus dicukupi atau dikirim desa serta tetap waktu meliputi :

- 1 . Perdes Laporan Dokumen RKPDesa (Juli s/d September 2023)
- 2 . Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (31 Desember 2023
- 3 . Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) (Akhir Maret 2023)

Wilayah Kecamatan Tempeh yang tersiri dari 13 desa meliputi (Besuk, Jokarto, Pulo, Gesang, Jatisari, Tempeh Lor, Tempeh Tengah, Tempeh Kidul, Lempeni, Kaliwungu, Sumberjati, Pandanarum dan Pandanwangi). Target tahun 2023 desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa telah mengumpulkan dengan tepat waktu sehingga terlaksana 100%, karena adanya kerja sama Tim Binwas Kecamatan melakukan evaluasi dengan tepat waktu. Berikut Rinciannya :

1. Perdes Laporan Dokumen RKPDesa

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	19-09-2023	√		
2	Sumberjati	26-09-2023	√		
3	Tempeh Kidul	30-09-2023	√		
4	Lempeni	26-09-2023	√		
5	Tempeh Tengah	30-09-2023	√		
6	Kaliwungu	27-09-2023	√		
7	Tempeh Lor	26-09-2023	√		
8	Besuk	25-09-2023	√		
9	Jatisari	27-09-2023	√		
10	Pulo	26-09-2023	√		
11	Gesang	25-09-2023	√		
12	Jokarto	27-09-2023	√		
13	Pandanarum	26-09-2023	√		
Jumlah			13		

2. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	11-01-2023	√		
2	Sumberjati	12-01-2023	√		
3	Tempeh Kidul	18-01-2023	√		
4	Lempeni	07-01-2023	√		
5	Tempeh Tengah	30-01-2023	√		
6	Kaliwungu	12-01-2023	√		
7	Tempeh Lor	30-01-2023	√		
8	Besuk	20-01-2023	√		
9	Jatisari	05-01-2023	√		
10	Pulo	19-01-2023	√		
11	Gesang	06-01-2023	√		
12	Jokarto	17-02-2023	√		
13	Pandanarum	16-01-2023	√		
Jumlah			13		

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	30-12-2023	√		
2	Sumberjati	30-12-2023	√		
3	Tempeh Kidul	30-12-2023	√		
4	Lempeni	30-12-2023	√		
5	Tempeh Tengah	30-12-2023	√		
6	Kaliwungu	30-12-2023	√		
7	Tempeh Lor	30-12-2023	√		
8	Besuk	30-12-2023	√		
9	Jatisari	30-12-2023	√		
10	Pulo	30-12-2023	√		
11	Gesang	28-12-2023	√		
12	Jokarto	30-12-2023	√		
13	Pandanarum	30-12-2023	√		
Jumlah			13		

Sehingga 2 indikator kinerja tersebut terlaksana 100%, dan terdapat target yang ditentukan terlalu rendah.

Untuk pencapaian Program pada Kecamatan Tempeh Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional Perkantoran	100%	99%	99%	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian	Ket
4	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87%	100%	115%	
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	85%	100%	117%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

3.3 REALISASI KEUANGAN

- a. Pecapaian target kinerja keuangan OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2023, memiliki 6 Program kegiatan antara lain :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi
Kecamatan Tempeh 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	TOTAL	2.190.593.171	2.137.581.708	53.011.463	97,58	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.726.863.171	1.688.611.708	38.251.463	97,78	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.555.000	2.954.300	600.700	83,10	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.325.000	1.324.800	200	99,98	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000	250.000	300.000	45,45	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	480.000	180.000	300.000	37,50	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000	699.500	500	99,93	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000	-	100,00	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.301.184.316	1.271.186.293	29.998.023	97,69	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.277.254.316	1.247.557.793	29.696.523	97,67	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.130.000	22.130.000	-	100,00	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	750.000	749.500	500	99,93	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000	250.000	-	100,00	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000	499.000	1.000	99,80	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	300.000	-	300.000	-	
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	750.000	599.200	150.800	79,89	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	300.000	149.200	150.800	49,73	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	450.000	450.000	-	100,00	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.345.458	68.622.400	4.723.058	93,56	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	915.300	910.000	5.300	99,42	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.502.958	26.442.000	2.060.958	92,77	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.499.400	2.404.800	94.600	96,22	
22	Penyediaan Bahan/Material	450.000	370.000	80.000	82,22	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.769.800	2.501.400	268.400	90,31	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.208.000	35.994.200	2.213.800	94,21	
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.401.247	22.355.000	46.247	99,79	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.401.247	22.355.000	46.247	99,79	
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.107.150	281.149.772	1.957.378	99,31	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	880.000	20.000	97,78	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.671.150	51.179.826	1.491.324	97,17	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.536.000	229.089.946	446.054	99,81	
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.520.000	41.744.743	775.257	98,18	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.970.000	35.202.685	767.315	97,87	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.550.000	6.542.058	7.942	99,88	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.110.000	4.110.000	-	100,00	
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.110.000	4.110.000	-	100,00	
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.110.000	4.110.000	-	100,00	
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.390.000	125.090.000	300.000	99,76	
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.090.000	109.790.000	300.000	99,73	
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.275.000	1.050.000	225.000	82,35	
40	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.600.000	5.600.000	-	100,00	
41	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.215.000	103.140.000	75.000	99,93	
42	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	15.300.000	15.300.000	-	100,00	
43	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	15.300.000	15.300.000	-	100,00	
44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	5.000.000	-	100,00	
45	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	-	100,00	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	-	100,00	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	2.400.000	-	100,00	
48	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	2.400.000	-	100,00	
49	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000	-	100,00	
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	326.830.000	312.370.000	14.460.000	95,58	
51	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	326.830.000	312.370.000	14.460.000	95,58	
52	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	313.050.000	298.650.000	14.400.000	95,40	
53	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.780.000	13.720.000	60.000	99,56	

3.4 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

- a) Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public

Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu factor untuk tercapainya pelayanan public dan juga terselesainya secara tepat waktu semua pelayanan dan pekerjaan lainnya. Jadi di Kecamatan Tempeh ini masih kurang kualitas dan kuantitasnya untuk sarana dan prasaranya, sehingga sedikit terhambatnya suatu pekerjaan.

- b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan Tempeh

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang

sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja. Kondisi SDM yang ada pada Kecamatan Tempeh saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan pada semua bidang. Yang paling utama menjadi penghambat pada pengelolaan Keuangan dan system manajemen asset/barang daerah.

Pengelolaan keuangan memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/ daerah.

Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius.

SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang meliputi tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Tempeh. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di tahun berikutnya. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2023 akan menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun selanjutnya. Demikian kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada pada kecamatan dan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya guna upaya pencapaian target kinerja yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dapat digunakan sebagai bahan tahun berikutnya. Apabila terjadi kekurangan atau Laporan ini jauh dari kesempurnaan, kami mohon saran dan masukan guna perbaikan penyusunan di tahun berikutnya sangat kami harapkan.

Tempeh, 08 Januari 2024

 **ABDILAH IRSYAD, S.STP**
NIP. 19870702 200602 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA SASARAN
TAHUN 2023
KECAMATAN TEMPEH**

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Satuan	Target Tahun 2023	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g(f/d)</i>
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan					
	1 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	98%	98%	97%	98%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa					
	2 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persentase	94.87%	94.87%	100%	105%



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP

Jabatan : Camat Tempeh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

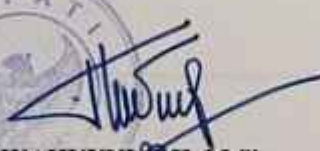
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua


INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si

Pihak Pertama


ABDILAH IRSYAD, S.STP
 NIP. 19870702 200602 1 002

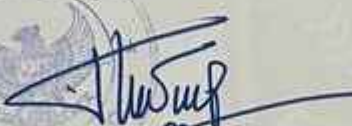
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEMPEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	97%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94,87%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%
2.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3.	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4.	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87%
5.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	85%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.726.863.171	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.110.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 125.390.000	DAU

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.000.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 326.830.000	DAU
	JUMLAH	Rp. 2.190.593.171	DAU

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

KAMAT TEMPEH

ABDILLAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

LAMPIRAN SASARAN 1

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LUMAJANG DI KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal dua bulan maret tahun 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Tempeh telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Bpk Camat penyampaian tentang mekanisme teknis Musrenbang RKPD di Kecamatan, bahwa usulan Desa dapat difasilitasi melalui berbagai mekanisme, antara lain 6(enam) pembangunan prioritas dan diskusi dibagi 3 rumpun (fisik, sosbud, dan ekonomi). Berita acara hasil Musrenbangcam akan ditandatangani Kepala Desa setelah sidang Pleno 2 pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya oleh Bappeda usulan yang disampaikan pada Musrenbangcam merupakan usulan DURKP Desa melalui musrenbangdes yang dikirim ke Bappeda melalui Kecamatan dibahas dalam pleno menjadi usulan prioritas Kecamatan dengan nilai skoring tertinggi berkaitan dengan 11 program prioritas berkelanjutan. Kepala Desa diharapkan tetap menghadiri acara musrenbangcam sampai akhir untuk menyepakati usulan yang telah diprioritaskan bersama, apabila tidak ada perwakilan maka usulan akan tergeser.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal	: Kamis 02 Maret 2023
Jam	: 08.00 WIB
Tempat	: Kantor Kecamatan Tempeh
Musrenbang Kecamatan	: Tempeh Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

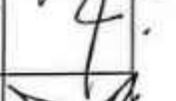
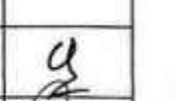
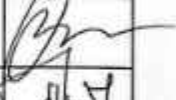
KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempeh, tanggal 02 Maret 2023


 Pungman Sidang
Des. PUJIANTO
 NIP. 19681114 199003 1 004

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempeh

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Jasadi	Kader	L	Pulo	
2	Eli Sando	kader	L	(pdaresi)	
3	ANDI. A	SEKDES	L	P-ARUM	
4	AMUNDY GOTA	k. perenc	L	Geseg	
5	REZA.	KADES	L	LEMBENI	
6	M. HASTIM	KADES	L	JATIBARI	
7	Atifu Dm	Kader	L	Jolearto	
8	ELWUHI	KADES	P	I. Taya	
9	Kraini	Sekdes	L	T. Lor	
10	Elva susilowati	Mt. Kades	P	Besuk	
11	Siti Rohaya	Kader	P	Kaliwungan	
12	Sunjob	Kades	P	T. Kidul	
13	Genatut	KADES	L	Sumberjati	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH

Jl. Soekarno – Hatta Nomor 128 Tlp. (0334) 520003
TEMPEH 67371

Lumajang, 3 Pebruari 2023

Nomor : 412/ / / 427.98/2023
Sifat : Penting / segera
Lampiran : —
Perihal : Pembinaan dan Monitoring
BUMDesa TA 2022 dan 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Se Kec. Tempeh
di
Tempeh

Bersama ini kami kirimkan jadwal pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana terlampir.

Dalam kegiatan tersebut mohon bantuan Saudara untuk menghadirkan :

1. Ketua dan anggota Pengawas BUMDesa;
2. Direktur dan semua pengurus BUMDesa.

Dan menyiapkan semua administrasi baik administrasi umum maupun administrasi keuangan.

Kepada Pengurus BUM Desa agar menyiapkan

1. Adiministrasi Laporan Keuangan secara keseluruhan (Neraca, Laporan Rugi/Laba dll);
2. Buku administrasi umum

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Yth. Kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.
2. Ketua BUMDesa Se Kec. Tempeh



Lampiran : Camat Tempeh
Tanggal : 8 Pebruari 2023
Nomor : 412/ //1- 1427.85/2023

Jadwal Pembinaan dan Monitoring BUM Desa
Se Kecamatan Tempeh

N O	TANGGAL	WIB	DESA / NAMA BUMDesa	KET.
1.			Jokarto	Tempat :
			Sumber Rejeki	Balai Desa Jokarto
2.	Senin	08.00 s/d selesai	Gesang,	
	13 Pebruari 2023		Gesang Sejahtera	
3.			Pulo	
4.			Tempeh Lor, Bar	
			Barokah Jaya	Tempat :
5	Rabo	08.00 s/d selesai	Besuk,	Balai Desa Besuk
	15 Pebruari 2023		Barokah Abadi	
6			Kaliwungu	
7.			Lempeni	
			Sinar Rejeki	
8.			Tempeh Kidul,	Tempat :
	Senin	08.00 s/d selesai	Soponyono	Balai Desa
9.	21 Pebruari 2023		Tempeh Tengah,	Tempeh Kidul
			Srikandi	
10.			Jatisari,	
			Jatimas	
4.			Pandanarum	
			Podomoro	Tempat :
10.	Kamis	08.00 s/d selesai	Pandanwangi	Balai Desa
	16 Pebruari 2023			Pandanarum
13.			Sumberjati	

PEMERINTAH KABUPATEN TEMPEH
KECAMATAN TEMPEH
Drs. PUJANTO
NIP. 19681114 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN TEMPEH DESA PANDANWANGI

Jalan Wakhid Hasyim No.84 Pandanwangi – Tempeh Kode Pos 67371

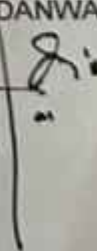
BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa. Rapat dihadiri oleh unsur dari Panwascam, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat/musyawarah, maka diperoleh kata sepakat membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Ainur Rofiq, S.Pd
Wakil Ketua	: Agus Subali
Sekretaris	: Wahibatul Mu'azizah
Bendahara	: Edi Harianto
Anggota	: Soma Romadhoni
	Muhammad Kholiq
	Sauni Sri Astutik

Demikian Berita Acara Rapat/Musyawarah ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pandanwangi, 9 February 2023
KEPALA DESA PANDANWANGI

KEPALA DESA
PANDANWANGI
KECAMATAN TEMPEH
EDY SANTOSO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
DESA PANDANWANGI

Jalan Wakhid Hasyim No. 84 Pandanwangi - Tempeh Kode Pos 67371

RAPAT / MUSYAWARAH

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Kamis
 Jam : 20.00 WIB
 Acara : Pembentukan Panitia
 Penjaringan Perangkat

Pimpinan Rapat : *Suyanto*
 Tempat : Balai Desa Pandanwangi

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Eti Santoso	kader	Krajan 3.	<i>[Signature]</i>
2	M. Anur Poto	Sekdad	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
3	MASUD ALHARI	Karang Tarun	Krajan 2	<i>[Signature]</i>
4	M. Fholis	Karang Tarun	Krajan 3	<i>[Signature]</i>
5	Rally M	Karang Tarun	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
6	M. Abdur Pouf	Karang Tarun	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
7	Jusman R. Oel	Karang Tarun	Krajan 3	<i>[Signature]</i>
8	Soma Komadhoni	Staf Desa	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
9	EDY HARIYANTO	Kaur. Pensekutan	Krajan 2	<i>[Signature]</i>
10	Sauji Sri A.	Kaur. Pensekutan	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
11	Samsi	BPD.	PD Timur Laut	<i>[Signature]</i>
12	Nahibatu M.	Karang Tarun	Krajan 2	<i>[Signature]</i>
13	Dari Weng A.	Karang Tarun	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
14	PAUZAN		Krajan 2.	<i>[Signature]</i>
15	CHIDIRI	BPD.	Timur Laut	<i>[Signature]</i>
16	Smarto	Kaur.	Krajan 1	<i>[Signature]</i>
17	Andi S.	BPD	Pandurina	<i>[Signature]</i>
18	SUGENG WANGI	KARUN	Krajan 2	<i>[Signature]</i>
19	Abus Subili	"	Krajan 1.	<i>[Signature]</i>
20	Heruman A.	"	Pemukiman	<i>[Signature]</i>
21	SUGIK	"	"	<i>[Signature]</i>
22	Slamet Yono	Babinsa	KORAMIL	<i>[Signature]</i>
23	K. B. S.	Sek. Can.	Kec. Tempeh	<i>[Signature]</i>
23	Sugawa	BPD.		<i>[Signature]</i>
25	Herry S.	Kasi Pemerintahan	Kab. Tempeh	<i>[Signature]</i>
26	Muli-ranah	Kasi Kesra	Krajan 3	<i>[Signature]</i>

28	Miskau	RTW	Timut Sumu	SR.
29	Sarif	PT	*	ay
30	Riza Qurrotu	Karang Temo	Kraja 1	af.
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Pandanwangi, 9 – 02-2023
KEPALA DESA PANDANWANGI

EDI SANTOSO
KECAMATAN PANDANWANGI
KABUPATEN PANDANWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
 Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id
TEMPEH - 67371

Lumajang, 4 Desember 2023

Nomor : 300.1.4 / 27 / 427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon bantuan

Kepada :
 Yth. Kepala Desa
 Se- Kecamatan Tempeh
 di
TEMPEH

Mengharap dengan hormat bantuan Saudara dapatnya
 menugaskan 3 (tiga) orang anggota Satlinmas pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 7 Desember 2023
 Jam : 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Kantor Kecamatan Tempeh
 Acara : Pembinaan anggota Satlinmas
 Pakaian : seragam Satlinmas

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya
 disampaikan terima kasih.


CAMAT TEMPEH
ABDILAH FIRSYAD, S.STP
 NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
 Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 6 Oktober 2023

Nomor : 900/64/427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Jadwal Pelaksanaan Evaluasi
 Rancangan P-APBDesa 2023

Kepada :
 Yth. Kepala Desa
 Se Kecamatan Tempeh
 di
TEMPEH

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami kirimkan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir.

Pada saat kegiatan evaluasi, disamping membawa Raperdes tentang P-APBDesa TA. 2023 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan TKD;
2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023; dan
3. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diklarifikasi atau dievaluasi dan diundangkan.

Apabila desa tidak melampirkan dokumen dimaksud maka Camat tidak diperkenankan melakukan kegiatan evaluasi sesuai lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

ARDILAH RSYAD, S.STP
 NRP 19870702 200602 1 002

Lampiran Surat Camat Tempeh
Nomor : 900/ 642 /427.85/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023

JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI R-APBDesa TA. 2023

NO	HARI / TANGGAL	JAM (WIB)	DESA	TIM	KET
1	Senin, 16 Oktober 2023	08.30-11.00	1. Gesang 2. Kaliwungu	A B	TIM A : 1. Isaac Hardy Y 2. Herry S 3. Imam S 4. Nurul Ilimi
		12.30-15.00	1. Jatisari 2. Pulo	A B	
2	Selasa, 17 Oktober 2023	08.30-11.00	1. Tempeh Lor 2. Pandanwangi	A B	TIM B : 1. Dra. Suhariyanti 2. Priyanto 3. Ivan N 4. Dyah RJ
		12.30-15.00	1. Pandanarum 2. Tempeh Tengah	A B	
3	Rabu, 18 Oktober 2023	08.30-11.00	1. Tempeh Kidul 2. Sumberjati	A B	TEMPAT : AULA KEC. TEMPEH
		12.30-15.00	1. Lempeni 2. Beauk	A B	
4	Kamis, 19 Oktober 2023	08.30-11.00	Jokarto	A	

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT TEMPEH
KECAMATAN
TEMPEH
ABDUL HUSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 10 Oktober 2023

Nomor : 890/648/427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Peningkatan Kesiapsiagaan
 Dalam Penanggulangan
 Kebakaran

Kepada :
 Yth. Kepala Desa
 Se Kecamatan Tempeh
 di
TEMPEH

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 3 Oktober 2023 Nomor : 890/2694/427.45/2023 perihal tersebut pada pokok surat, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan kebakaran, dengan memperhatikan peningkatan kejadian kebakaran di Indonesia, serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa diperkirakan Tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan Tahun 2022 yang disebabkan oleh *El Nino* dan faktor *Indian Ocean Dipole* (IOD) yang terdeteksi semakin menguat ke arah positif sehingga akan menimbulkan potensi peningkatan ancaman kebakaran yang lebih tinggi pada tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Saudara mengoptimalkan pengawasan terhadap daerah rawan kebakaran di wilayah masing-masing dan melaporkan apabila terjadi kebakaran dengan menelepon Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang (0334-882613) layanan 24 Jam.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

ABDILAH QRSYAD, S.STP
 NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 13 Oktober 2023

Nomor : 900/ ~~659~~ /427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Tertib Penyaluran ADD
 Menjelang akhir TA. 2023

Kepada :
 Yth. Kepala Desa
 Se Kecamatan Tempeh
 di
TEMPEH

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 900/2745/427.57/2023 perihal tersebut pada pokok surat, maka untuk mewujudkan tertib administrasi penyaluran ADD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD Siltap) :
 - a. Pengajuan penyalurannya dilakukan rutin setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan sebelumnya;
 - b. Berkas penyaluran :
 - 1) Surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Rekap permohonan penyaluran;
 - 3) Daftar rincian penerima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta potongan BPJS Kesehatan;
 - 4) Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa
2. Penyaluran ADD yang dipergunakan untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - a. Pengajuan penyaluran dilakukan rutin setiap bulan;
 - b. Berkas penyaluran :
 - 1) Surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Rekap penyaluran ADD yang berisi setidaknya pagu ADD, pagu ADD Non Siltap, penyaluran sampai dengan bulan

lalu, penyaluran saat ini, nomor rekening, sisa pagu non siltap, keterangan;

- 3) Lembar verifikasi Sekretaris Desa;
- 4) Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa; dan
- 5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sumber dana ADD sampai dengan bulan sebelumnya (siskeudes).

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN TEMPEH

Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

TEMPEH - 67371

Nomor : 140/ ~~924~~ /427.85/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
BKK Pilkades

Lumajang, 7 Nopember 2023

Kepada :

Yth. 1. Kepala Desa Tempeh Tengah
2. Kepala Desa Tempeh Lor

di

TEMPEH

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 7 Nopember 2023 nomor : 140/3067/427.57/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dan dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 yang harus disampaikan kepada Bupati Lumajang paling lambat tanggal 30 Nopember 2023, maka dengan ini kami informasikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang akan melaksanakan monitoring penyusunan laporan pertanggungjawaban dimaksud pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Nopember 2023
Jam : 10.00 WIB s.d selesai

Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara agar mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan Kepala Desa tahun 2023.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
ABDILAH KESYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN TEMPEH

Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

TEMPEH - 67371

Nomor : 005/ **549** /427.85/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Lumajang, 31 Agustus 2023

Kepada:

Yth. (Sebagaimana terlampir)
di

TEMPEH

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 2 September 2023
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Tempeh
Acara : 1. Penetapan Calon Kepala Desa
2. Pengundian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa
3. Penetapan Nama, Foto Calon dan para Saksi
4. Ikrar Damai
Pakaian : Bebas Rapi (Batik)
Catatan : 1. Ketua BPD agar mengikutsertakan semua Anggota BPD
2. Ketua Panitia Pilkades agar mengikutsertakan Panitia Pemilihan di Desa (Panitia Inti dan Anggota)
3. Bakal Calon Kepala Desa agar :
- Mengikutsertakan 1 (satu) orang Koordinator Saksi
- Membawa Daftar Nama Saksi

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

CAMAT TEMPEH

ABDILLAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

LAMPIRAN SASARAN 2

1. Pengumpulan LPPDes 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 6 Februari 2023

Nomor : 140/127/427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 12 Bendel
 Perihal : Penyampaian LPPD Desa
 Tahun Anggaran 2022

Kepada :
 Yth. Bupati Lumajang
 di
 LUMAJANG

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 140/020/427.57/2023 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Desa Pandanwangi
2. Desa Sumberjati
3. Desa tempeh Kidul
4. Desa Lempeni
5. Desa Tempeh Tengah
6. Desa Kaliwungu
7. Desa Tempeh Lor
8. Desa Besuk
9. Desa Jatisari
10. Desa Pulo
11. Desa Gesang
12. Desa Pandanarum

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



Drs. PUJIANTO
 NIP. 19681114 199003 1 004

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kab. Lumajang
 2. Ka. DPMD Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
 Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 17 Februari 2023

Nomor : 140/160/427.85/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Bendel
 Perihal : Penyampaian LPPDesa
 Tahun Anggaran 2022

Kepada :
 Yth. Bupati Lumajang
 di
LUMAJANG

Menyusuli surat kami tanggal 6 Januari 2023 Nomor : 140/127/427.85/2023 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat kekurangan pengiriman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 dari Desa Jokarto.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Drs. PUJANTO
 NIP. 19681114 199003 1 004

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kab. Lumajang
 2. Ka. DPMD Kab. Lumajang

2. Pengumpulan RKPDes 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 26 September 2023

Kepada :
Yth. Bupati Lumajang
Cq.
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Lumajang
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 180/ *609* /427.85/2023

No	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Peraturan Desa Pandanwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	Mohon dengan hormat untuk di klarifikasi
2.	Peraturan Desa Lempeni Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
3.	Peraturan Desa Tempeh Lor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
4.	Peraturan Desa Besuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
5.	Peraturan Desa Pulo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
6.	Peraturan Desa Gesang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
7.	Peraturan Desa Pandanarum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	2 (dua) berkas	

27²³
9

M korn



CAMAT TEMPEH,
ABDILAH IRSYAD, S.STP.
NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
 Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
 email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 29 September 2023

Kepada :

Yth. Bupati Lumajang

Cq.

Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Lumajang

di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 180/65 /427.85/2023

No	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Peraturan Desa Sumberjati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	Mohon dengan hormat untuk di klarifikasi
2.	Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
3.	Peraturan Desa Jatisari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
4.	Peraturan Desa Jokarto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	

Paraf Hirarki		
Setoran	Paraf	Tanggal
Sekcam		29/9/23
Kasi		29/9-23
Asubag		
af		

ABDILAH KSYAD, S.STP.
 NIP. 19870702 200602 1 002

29/9/23
 M. Koz



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
TEMPEH - 67371
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id

Lumajang, 2 Oktober 2023

Kepada :
Yth. Bupati Lumajang
Cq.
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Lumajang
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 180/ 625 /427.85/2023

No	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Peraturan Desa Tempeh Kidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	Mohon dengan hormat untuk di klarifikasi
2.	Peraturan Desa Tempeh Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	3 (tiga) berkas	
3.	Peraturan Desa Pandanarum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;	1 (satu) berkas	

CAMAT TEMPEH,

* ABDILAH RSYAD, S.STP.
NIP.19870702 200602 1 002

9/25/10
M kuz

3. Pengumpulan APBDes 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN TEMPEH

Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003
TEMPEH - 67371

Lumajang, 29 Desember 2023

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

di - **LUMAJANG**

Nomor : 400.10.2.4 / 862 / 427.85/ 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Posting Hasil Perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyusunan APBDesa TA. 2024 pada 10 Desa se-Kecamatan Tempeh, yaitu:

1. Desa Pandanwangi
2. Desa Sumberjati
3. Desa Lempeni
4. Desa Tempeh Tengah
5. Desa Kaliwungu
6. Desa Tempeh Lor
7. Desa Besuk
8. Desa Jatisari
9. Desa Pulo
10. Desa Gesang
11. Desa Jokarto

Sebagaimana surat Sekda Nomor : 400.10.2.4/3728/427.57/2023 Tanggal 27 Desember 2023 perihal Posting Siskeudes Awal Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan Posting APBDesa pada Desa sebagaimana tersebut, karena hasil perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa nya TA. 2024 telah sesuai dan dinyatakan layak untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa. Adapun berkas persyaratan permohonan pengajuan posting APBDesa TA. 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 29 Desember 2023



KECAMATAN TEMPEH

ABRIYAH SYAD S.STP.

NIP. 19870702 200602 1 002

Lampiran 2

**Kelengkapan Input Siskeudes dan POSTING
Tahun Anggaran 2024
Kecamatan Tempeh**

No	Desa	Kelengkapan Input Siskeudes 2023					Posting APBDes			Keterangan	
		Perencanaan		Penganggaran		Anggaran Bas Desa	Perdes	Perkades			
		Data Umum Desa	Visi Misi	RPMDesa	Isian Data Anggaran		Tanggal Penetapan	Nomor	Tanggal Penetapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	PANDANWANGI	✓	✓	✓	✓	✓	5	28/12/2023	3	29/12/2023	
2	SUMBERJATI	✓	✓	✓	✓	✓	6	28/12/2023	4	28/12/2023	
3	LEMPENI	✓	✓	✓	✓	✓	5	27/12/2023	6	28/12/2023	
4	TEMPEH TENGAH	✓	✓	✓	✓	✓	5	29/12/2023	3	29/12/2023	
5	KALIWUNGU	✓	✓	✓	✓	✓	5	30/12/2023	3	30/12/2023	
6	TEMPEH LOR	✓	✓	✓	✓	✓	5	29/12/2023	3	29/12/2023	
7	BESUK	✓	✓	✓	✓	✓	4	29/12/2023	3	29/12/2023	
8	JATISARI	✓	✓	✓	✓	✓	5	29/12/2023	9	30/12/2023	
9	PULO	✓	✓	✓	✓	✓	5	28/12/2023	3	28/12/2023	
10	GESANG	✓	✓	✓	✓	✓	5	28/12/2023	6	29/12/2023	
11	JOKARTO	✓	✓	✓	✓	✓	5	27/12/2023	3	28/12/2023	

Lumajang, 29 Desember 2023

CAMAT TEMPEH

ABRIYAH SYAD S.STP.

NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003
TEMPEH - 67371

Lampiran 1

Nomor : 400.10.2.4 / 393 / 427-85/ 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Posting Hasil Perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Lumajang, 30 Desember 2023
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
di - LUMAJANG

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyusunan APBDesa TA. 2024 pada 2 Desa se-Kecamatan Tempeh, yaitu:
1. Desa Tempeh Kidul
2. Desa Pandanarum
Sebagaimana surat Sekda Nomor : 400.10.2.4/3728/427.57/2023 Tanggal 27 Desember 2023 perihal Posting Siskeudes Awal Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan Posting APBDesa pada Desa sebagaimana tersebut, karena hasil perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa-nya TA. 2024 telah sesuai dan dinyatakan layak untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa. Adapun berkas persyaratan permohonan pengajuan posting APBDesa TA. 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 30 Desember 2023

ABDILLAH IRSYAD S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

Lampiran 2

Kelengkapan Input Siskeudes dan POSTING
Tahun Anggaran 2024
Kecamatan Tempeh

No	Desa	Kelengkapan Input Siskeudes 2023					Posting APBDes				Keterangan
		Perencanaan			Penganggaran		Perdes	Perkades			
		Data Umum Desa	Vid Mtsi	RPMDesa	Isian Data Anggaran	Anggaran Kas Desa		Tanggal Penetapan	Nomor	Tanggal Penetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TEMPEH KIDUL	✓	✓	✓	✓	✓	5	29/12/2023	3	29/12/2023	
2	PANDANARUM	✓	✓	✓	✓	✓	6	29/12/2023	4	30/12/2023	

Lumajang, 30 Desember 2023

ABDILLAH IRSYAD S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002